



Dokumen
STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ITENAS

**SISTEM
PENJAMINAN
MUTU**
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_DOS/02
		Revisi ke: 2
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 20 – 04 - 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI DAN MISI

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

RASIONAL

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu perguruan tinggi bisa mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan PT mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Selain itu PT dapat mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan suatu program studi.

Dalam UU No 14 tahun 2005 dituliskan bahwa profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

PT harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Selain itu PT harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin bahwa SDM tersebut dikelola dengan baik.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

Dosen	adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
-------	--

	melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen Tetap	: Adalah dosen yang bekerja penuh waktu, mempunyai hubungan kerja tetap dengan Yayasan, yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan tridharma sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.
Dosen Aparatur Sipil Negara (dosen ASN)	: Adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagai dosen penuh waktu di Institut melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai dosentetap dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.
Tenaga Kependidikan	: Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
Guru besar atau profesor	: jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
Kualifikasi Akademik	: ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
Kompetensi pendidik	: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
Sertifikasi	: proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen

STANDAR DAN MATRIKS DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyusun kebijakan standar kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM, yang minimal memuat:</p> <p>a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).</p> <p>b) Pengelolaan SDM mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.- Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.- Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dan lain-lain.	Ketersediaan dokumen kebijakan (1) standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta (2) pengelolaan SDM yang ditetapkan melalui SK Rektor

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pemberian penghargaan (reward), pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridharma. 	
2	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa setiap dosen yang diterima menjadi dosen di Itenas harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi minimal yang dibuktikan dengan ijazah magister untuk program sarjana, dan ijazah doktor untuk program magister yang relevan dengan program studi - Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi - Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan jumlah dosen tetap program studi - Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa - Kualifikasi akademik DTPS - Jabatan akademik DTPS - Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS - Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI - Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis 	
3	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman beban kerja dosen yang mencakup:</p> <p>a) kegiatan pokok dosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; - pembimbingan dan pelatihan; - penelitian; - pengabdian kepada masyarakat, <p>b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pedoman beban kerja dosen tetap Itenas yang ditetapkan melalui SK Rektor - Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (SWMP) dosen tetap untuk kegiatan pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
4	Ketua Program Studi memastikan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/thesis paling banyak 6 (enam) mahasiswa/semester	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester
5	<p>Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum serta Biro Sumber Daya Manusia memastikan tenaga kependidikan memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya - Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain lain) - Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan yang ditetapkan melalui SK Rektor - Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)
6	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Biro Sumber Daya Manusia melakukan pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya setiap tahun	Nilai kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan SDM

B. INDIKATOR TAMBAHAN

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
1	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun pedoman kinerja dosen dan melakukan monitoring kinerja dosen setiap semester, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bidang pendidikan meliputi perkuliahan, membimbing penulisan skripsi/tugas akhir, membimbing praktik kerja, menguji seminar skripsi/tugas akhir, menguji praktik kerja, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelas mata kuliah.- Bidang penelitian dilakukan penilaian terhadap hasil karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding ber-ISBN atau jurnal ber-ISSN, penulisan buku yang diterbitkan (ber-ISBN), kegiatan menyadur/menerjemahkan buku ilmiah (ber-ISBN), kegiatan yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta aktifitas dimana menghasilkan suatu rancangan pada tingkat nasional/internasional.- Pengabdian masyarakat meliputi pelatihan, konsultasi, pendampingan kepada masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keahlian yang ada di Itenas- Bidang penunjang tugas pokok yang meliputi kehadiran di kampus, dosen wali akademik, serta kehadiran pada rapat jurusan/fakultas/institut.	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan kebijakan sistem penilaian kinerja dosen di bidang tridarma yang ditetapkan melalui SK Rektor.- Persentasi dosen yang mempunyai nilai kinerja $\geq 90\%$

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa setiap dosen mengurus jabatan fungsional secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase dosen yang tidak mempunyai jabatan akademik diatas 1,5 tahun - Persentase dosen yang tidak mengurus jabatan akademik di atas 5 tahun
3	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dan Biro Sumber Daya Manusia menyusun menyusun pedoman penilaian kinerja dan memantau pelaksanaan penilaian kinerja untuk setiap tenaga kependidikan dan non kependidikan setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sistem penilaian bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan yang dievaluasi setiap tahun dan ditetapkan melalui SK Rektor - Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5*)
4	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia memastikan bahwa setiap dosen memiliki : <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat keahlian tenaga kependidikan 2. Keanggotaan dalam organisasi keilmuan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase dosen yang tidak memiliki sertifikat keahlian tenaga kependidikan - Persentase dosen tergabung kedalam keanggotaan organisasi keilmuan internasional

C. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan dokumen kebijakan 1. standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan proporsi, 2. pengelolaan SDM yang ditetapkan melalui SK Rektor	Ketersediaan dokumen kebi- jakan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM yang dite-tapkan melalui SK Rektor	-	Ketersediaan dokumen kebijakan standar SDM yang ditetapkan melalui SK Rektor (hanya 1 dari 2 yang tersedia)	-	Tidak Ada
2	Kecukupan jumlah dosen tetap program studi	Jika $DTPS \geq 12$ Skor = 4	Jika $3 \leq DTPS < 12$ maka Skor = $((2 \times NDTPS) + 12) / 9$	Tidak ada skor 0 dan 2	Jika $DTPS < 3$ Skor = 0	
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi				

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT								
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG				
		4	3	2	1	0				
3	Kualifikasi akademik DTPS	Jika PDS3 \geq 50% maka Skor = 4	Jika PDS3 < 50% , maka Skor = 2 + (4 x PDS3)		Tidak ada Skor kurang dari 2.					
		<p>NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%</p>								
4	Jabatan akademik DTPS	Jika PGBLKL \geq 70% , maka Skor = 4	Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) / 7)		Tidak ada Skor kurang dari 2.					
		<p>NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.</p> <p>NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.</p> <p>NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%</p>								
5	Rasio jumlah mahasiswa program	Kelompok Sains Teknologi								

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
	studi terhadap jumlah DTPS	4	3	2	1	0
	Jika $15 \leq \text{RMD} \leq 25$ maka Skor = 4	Jika $\text{RMD} < 15$, maka Skor = $(4 \times \text{RMD}) / 15$ Jika $25 < \text{RMD} \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times \text{RMD})) / 5$			Jika $\text{RMD} > 35$, maka Skor = 0	
	Kelompok Sosial Humaniora					
	Jika $25 \leq \text{RMD} \leq 35$ maka Skor = 4	Jika $\text{RMD} < 25$, maka Skor = $(4 \times \text{RMD}) / 25$ Jika $35 < \text{RMD} \leq 50$, maka Skor = $(200 - (4 \times \text{RMD})) / 15$			Jika $\text{RMD} > 50$, maka Skor = 0	
	<p>NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>RMD = NM / NDTPS</p>					
6	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	Jika $\text{RDPU} \leq 6$, maka Skor = 4	Jika $6 < \text{RDPU} \leq 10$, maka Skor = $7 - (\text{RDPU} / 2)$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $\text{RDPU} > 10$, maka Skor = 0	
7	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSPS	Jika $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$, maka Skor = 4	Jika $6 \leq \text{EWMP} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{EWMP}) - 12) / 3$ Jika $16 < \text{EWMP} \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times \text{EWMP})$	Jika $\text{EWMP} < 6$ atau $\text{EWMP} > 18$, maka Skor = 0		
8	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS	PDTT $\leq 10\%$, skor 4	Jika $10\% < \text{PDTT} \leq 40\%$, maka skor = $(16 - (40 \times \text{PDTT})) / 3$			PDTT $\geq 40\%$

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
9	Ketersediaan pedoman beban kerja dosen tetap Itenas	<p>Ada bukti pedoman dan pelaksanaan beban kerja dosen di bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dan terdokumentasi dengan baik. 	<p>Ada bukti pedoman dan pelaksanaan beban kerja dosen di bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang tidak terdokumentasi dengan baik. 	<p>Ada bukti tentang pelaksanaan beban kerja dosen di bidang pendidikan yang terdokumentasikan dengan baik tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik serta tidak ada di bidang penelitian atau pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.</p>	Tidak ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasikan.
10	Ketersediaan dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan	Ada	Tidak ada skor 1,2, dan 3			Tidak Ada
11	<p>Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)</p> <p>Catatan:</p> <p>Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga</p>	<p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan</p>	<p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan</p>	<p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan</p>	<p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan</p>	<p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan</p>

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	layanan program studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi.	layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.	layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	program studi.
12	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi serta kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.	Unit pengelola tidak memiliki laboran.

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
			tertentu sesuai bidang tugasnya.			
13	Nilai kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan SDM	TKM \geq 3	Jika $1 \leq \text{TKM} < 3$, maka Skor = $(2 \times \text{TKM}) - 2$			Jika $\text{TKM} < 1$ maka Skor = 0
		TKM adalah nilai rata rata kepuasan dosen dan karyawan terhadap pelayanan SDM				

- **INDIKATOR TAMBAHAN**

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridarma	Ada bukti tentang kinerja dosen dibidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik	Ada bukti tentang kinerja dosen dibidang Pendidikan, penelitian, dan pe-ngabdian kepada masyarakat tetapi tidak terdokumentasi dengan baik	Ada bukti tentang kinerja dosen dibidang Pendidikan dan terdokumentasi dengan baik, tetapi tidak ada dibidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti tentang kinerja dosen dibidang Pendidikan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik, serta tidak ada dibidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada bukti kinerja dosen yang didokumentasikan
2	Percentase dosen yang mempunyai nilai kinerja $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	70 – 89 %	40 – 69 %	11 – 20 %	$\leq 10 \%$
3	Percentase dosen yang tidak mempunyai jabatan akademik diatas 1,5 tahun	$\leq 10\%$	11 – 20%	21 – 30%	31 – 40%	$\geq 40\%$
4	Percentase dosen yang tidak mengurus jabatan akademik di	$\leq 10\%$	11 – 20%	21 – 30%	31 – 40%	$\geq 40\%$

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	atas lima tahun					
5	Ketersediaan sistem penilaian bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan yang dievaluasi setiap tahun	Ada		Tidak ada nilai 1,2, dan 3		Tidak ada
6	Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5*)	$\geq 90\%$	70 – 89 %	40 – 69 %	11 – 20 %	$\leq 10 \%$
7	Persentase dosen yang tidak memiliki sertifikat keahlian tenaga kependidikan	$\leq 10\%$	11 – 20%	21 – 30%	31 – 40%	$\geq 40\%$
8	Persentase dosen tergabung kedalam keanggotaan organisasi keilmuan internasional	$\leq 10\%$	11 – 20%	21 – 30%	31 – 40%	$\geq 40\%$

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendorong dosen lulusan S2 untuk segera melanjutkan studi Doktor paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat pada suatu institusi yang bereputasi internasional
2. Mendorong tenaga kependidikan, laboran, pustakawan, dan teknisi untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau studi lanjut.
3. Bekerja sama dengan unit kerja untuk menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
5. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik
6. Melakukan evaluasi penilaian kinerja dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020